IMPLEMENTASI AKAD DALAM LAYANAN TABUNGAN EMAS PADA PLATFORM PEGADAIAN DIGITAL SYARIAH DITINJAU BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.166/DSN-MUI/II/2026

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

CIMIANTI

NIM. 10222056

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

IMPLEMENTASI AKAD DALAM LAYANAN TABUNGAN EMAS PADA PLATFORM PEGADAIAN DIGITAL SYARIAH DITINJAU BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.166/DSN-MUI/II/2026

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

CIMIANTI

NIM. 10222056

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cimianti

Nim : 10222056

Judul Skripsi : Implementasi Akad Layanan Tabungan Emas Pada Platform Pegadaian Digital Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 166 /DSN-MUI/II/2026

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Oktober 2026

Yang Menyatakan,



Cimianti

NIM. 10222056

NOTA PEMBIMBING

Dr. Agus Fakhrina, M.S.I

Griva Tirto Asri (GTA) Jl. Seroja II No. 25, RT 08/RW 04, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Cimianti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Cimianti

NIM : 10222056

Judul : Implementasi Akad Dalam Layanan Tabungan Emas Pada Platform Pegadaian Digital Syariah Ditinjau Bersarkan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 September 2026
Pembimbing

Dr. Agus Fakhiran, M.S.I
NIP. 197701232003121001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudari :

Nama : Cimianti
NIM : 10222056
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Implementasi Akad Dalam Layanan Tabungan Emas Pada Platform Pegadaian Digital Syariah Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.166/DSN-MUI/II/2026**

Telah diujikan pada hari Senin, Tanggal 19 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. Agus Fakhrina, M.S.I.
NIP. 197701232003121001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Mubarok, Lc. M.S.I
NIP. 197106092000031001

Penguji II

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 23 Oktober 2026
Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيْلَ *qīla*
- يَقُوْلُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَةْ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلاَلُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khużu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/*
 Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — *Lillāhil umuru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin, puji dan syukur selalu saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya yang telah mengaruniakan kesehatan, kekuatan dan kesabaran selama proses penyelesaian ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti dihari akhir kelak amin. Semoga pencapaian ini menjadi gerbang pembuka untuk masa depan menuju masa depan yang lebih cerah sekaligua menjadi langkah awal untuk mewujudkan segala cita-cita dan harapan.

Dengan penuh rasa syukur, cinta dan kasih sayang, karya sederhana ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT. Sang pemilik arah, penentu setiap langkah dan tujuan hidup, tempat bersandar dalam setiap lelah, tempat mengadu dalam setiap resah. Terima kasih atas segala rahmat, kemudahan, serta kekuatan yang engkau berikan hingga penulis mampu melewati setiap proses yang tidak mudah ini. Dalam setiap jatuh Engkau hadirkan harapan. Dalam setiap ragu Engkau kuatkan keyakinan, hingga akhirnya, karya sederhana ini dapat terselesaikan atas izin dan kehendak-Mu.
2. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan segenap civitas akademik fakultas syariah, yang telah memberi ilmu, pengalaman, dan bekal untuk menggapai cita-cita.
3. Untuk bapak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang diberikan dengan penuh ketelitian selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama bapak/ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga saya bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh bapak dan ibu dosen. Semoga bapak dan ibu dilimpahkan kesehatan.

5. Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Diyono dan Ibu Tiah, yang merupakan alasan terbesar dibalik setiap langkah dan pencapaian penulis hingga saat ini. Terima kasih atas cinta, kasih sayang dan doa yang tidak pernah putus. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, tetapi tidak pernah sekalipun membiarkan keterbatasan tersebut menjadi penghalang untuk anak-anaknya terutama penulis untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Gelar sarjana ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan sebagai salah satu bentuk bakti dan rasa terima kasih penulis atas setiap doa, air mata, kerja keras, dan cinta yang telah mengantarkan penulis sampai pada titik ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal untuk membahagiakan serta membalas jasa beliau meskipun tidak akan pernah sebanding dengan seluruh pengorbanan yang telah beliau berikan.
6. Untuk kakak-kakak tercinta yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis. Terima kasih atas segala dukungan, doa, perhatian, serta semangat yang diberikan selama proses pendidikan. Kehadiran dan dukungan kakak-kakak menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang hingga sampai pada tahap ini.
7. Kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam perjalanan penulis untuk bisa menyelesaikan pendidikan hingga saat ini.
8. Untuk pemilik tanggal lahir 12.10.2004 yang telah menemani perjalanan penulis sejak awal memasuki perkuliahan hingga berhasil menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih karena selalu hadir sebagai tempat berbagi cerita, keluh kesah suka maupun duka, serta senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan motivasi disetiap proses yang penulis jalani.
9. Terakhir kepada perempuan yang selalu yakin bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk diperjuangkan, yang memilih bangkit setiap kali merasa lelah, yaitu diri penulis sendiri, Cimianti. Terima kasih karena telah berjuang hingga mampu menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui hingga sampai pada titik ini. Begitu banyak proses yang telah dilewati, begitu banyak air mata yang dihapus dengan tangan sendiri, serta begitu banyak rintangan dan hambatan yang berhasil dilalui dengan

penuh keberanian. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap melanjutkan hidup, terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah, meskipun perjalanan ini tidak mudah. Tidak ada kebahagiaan yang lebih indah selain menyaksikan diri sendiri berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Q.S. Al-Baqarah ayat 286)

“Fa inna ma’al-usri yusra, inna ma’al-usri yusra”
(Q.S. Al-Insyirah ayat 5-6)

“Aku berdoa dengan bahasa yang paling indah,
agar semesta tidak curiga kalau aku sedang tidak baik-baik saja”
(cimianti)

ABSTRAK

Cimianti. 2026. *Implementasi Akad dalam Layanan Tabungan Emas pada Platform Pegadaian Digital Syariah Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026.* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Perkembangan teknologi digital mendorong lembaga keuangan syariah untuk menyediakan layanan yang praktis dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah. Salah satu layanan tersebut adalah Tabungan Emas pada platform Pegadaian Digital Syariah, yang memungkinkan nasabah melakukan pembelian emas dan menyimpan saldo emas secara digital. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa informasi mengenai akad yang digunakan dan kedudukan kepemilikan emas belum dijelaskan secara eksplisit dalam tampilan layanan yang diamati. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad dalam layanan Tabungan Emas pada platform Pegadaian Digital Syariah serta menganalisis kesesuaian mekanismenya dengan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara tertulis dengan pihak Pegadaian Syariah, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen, literatur, dan ketentuan hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan mekanisme layanan, mengidentifikasi akad yang digunakan, kemudian membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Tabungan Emas menggunakan dua akad berdasarkan tahapan transaksi, yaitu akad *ba'i* (jual beli) pada pembelian awal dan penambahan saldo (*top up*), serta akad *wadi'ah yad amanah* pada penyimpanan emas setelah pembelian. Dalam hubungan tersebut, nasabah berkedudukan sebagai pemilik emas, sedangkan Pegadaian bertindak sebagai pihak yang menerima dan menjaga titipan. Secara prinsip, penggunaan kedua akad tersebut sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 mengenai perdagangan dan penitipan emas. Meskipun demikian, transparansi informasi akad dalam layanan digital masih perlu ditingkatkan, sementara keberadaan emas fisik dan kesesuaian saldo digital dengan emas yang disimpan belum diverifikasi secara independen dalam penelitian

Kata kunci: akad, Tabungan Emas, Pegadaian Digital Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026.

ABSTRACT

Cimianti. 2026. *Implementation of Contracts in the Gold Savings Service on the Pegadaian Digital Syariah Platform: An Analysis Based on DSN-MUI Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026. Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

The development of digital technology has encouraged Islamic financial institutions to provide convenient services while adhering to Sharia principles. One such service is the Gold Savings service offered through the Pegadaian Digital Syariah platform, which allows customers to purchase gold and maintain their gold balances digitally. However, initial observations indicate that information regarding the contracts used and the legal status of gold ownership is not explicitly presented in the observed service interface. Therefore, this study aims to identify the implementation of contracts in the Gold Savings service on the Pegadaian Digital Syariah platform and analyze whether its operational mechanism complies with DSN-MUI Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026 concerning Bullion Business Activities Based on Sharia Principles.

This study employs normative-empirical legal research with a qualitative approach. The primary data were obtained through observation and written interviews with a representative of Pegadaian Syariah, while secondary data were collected from documents, literature, and relevant legal provisions. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The data were analyzed qualitatively by describing the service mechanism, identifying the contracts applied, and comparing the empirical findings with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026.

*The findings indicate that the Gold Savings service involves two contracts at different stages of the transaction: *ba'i* (sale and purchase) for initial gold purchases and balance top-ups, and *wadi'ah yad amanah* for the safekeeping of gold after purchase. Under this arrangement, customers retain ownership of the gold, while Pegadaian acts as the custodian responsible for safeguarding it. In principle, the use of these contracts is consistent with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026 concerning gold trading and gold safekeeping. Nevertheless, greater transparency regarding contractual information in the digital service is needed, while the physical availability of gold and the correspondence between digital balances and stored gold have not been independently verified in this study.*

Keywords: *contract, Gold Savings, Pegadaian Digital Syariah, DSN-MUI Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Allah Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Swt.,ataslimpahanrahmat, taufik, danhidayah-Nya, sehinggapenulisdapat menyelesaikanskripsiyang berjudul "Tinjauan Hukum EkonomiSyariah Terhadap Pengembalian Uang Dengan Permen Dalam Transaksi Jual Beli (Studi di Wilayah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kita, junjungan Nabi Muhammad SAW., besertakeluargadanparasahabatnya, denganhar apan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat utama guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, serta dukungan, bimbingan, motivasi dari berbagai pihak. Baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan vang berharga ini. Penulis dengan kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I. selaku dosen pembimbing akademik dan juga dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Dosen dan staff UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikanbekalilmudansegalabentukkasihsayangselamapen ulis menimba ilmu.

6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindunganNya.
7. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik kepada mahasiswa.
8. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial kepada keluarga yang telah memberikan dukungan materil dan moral. motivasi dan semangatnya, dan yang terpenting doa yang selalu mengiringi Langkah penulis Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 9 Oktober 2026

Cimianti
Nim 10222056

DAFTAR ISI

COVER i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

NOTA PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PEDOMAN TRANSLITERASI v

PERSEMBAHAN xii

MOTTO xv

ABSTRAK xvi

KATA PENGANTAR xviii

DAFTAR ISI xx

DAFTAR TABEL xxii

DAFTAR LAMPIRAN xxiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian 6

E. Kerangka Teori 7

F. Penelitian Yang Relevan 11

G. Metode Penelitian 14

H. Sistematika Penulisan 18

BAB II TEORI AKAD DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH, TEORI FATWA DSN-MUI NO. 166/DSN-MUI/II/2026 21

A. Konsep Fatwa DSN-MUI No.166/DSN-MUI/II/2026 21

B. Teori Akad 31

C. Tabungan Emas 41

BAB III GAMBARAN UMUM *PLATFORM* PEGADAIAN DIGITAL SYARIAH, LAYANAN TABUNGAN EMAS PADA PEGADAIAN DIGITAL SYARIAH 46
A. Gambaran Umum *Platform* Pegadaian Digital Syariah 46
B. Layanan Tabungan Emas Pada Platform Pegadaian Digital Syariah 48
C. Hasil Wawancara Dengan Pihak Pegadaian Syariah..... 50
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD DAN KESESUAIANNYA DALAM LAYANAN TABUNGAN EMAS PADA *PLATFORM* PEGADAIAN DIGITAL SYARIAH 54
A. Mekanisme LayananTabungan Emas Pada *Platfrom* Pegadaian Digital Syariah 54
B. Analisis Akad yang Digunakan dalam Layanan Tabungan Emas... 56
C. Kesesuaian Layanan Tabungan Emas dengan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 59
BAB V PENUTUP 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penggunaan Dua Akad..... 58
Tabel 4.2 Kesesuaian 61

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada sektor jasa keuangan. Transformasi digital mendorong lembaga keuangan untuk mengembangkan berbagai layanan berbasis teknologi yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi masyarakat dalam melakukan transaksi. Perkembangan tersebut tidak hanya terjadi pada lembaga keuangan konvensional, tetapi juga pada lembaga keuangan syariah yang dituntut mampu menghadirkan inovasi layanan digital dengan tetap berpedoman pada prnsip-prinsip syariah. [1]Oleh karena itu, digitalisasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kualitas pelayanan tanpa mengesampingkan ketentuan hukum islam yang menjadi dasar operasionalnya.

Penyelenggaraan layanan Pegadaian, terdapat perbedaan antara kegiatan usaha berdasarkan prinsip konvensional dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pegadaian konvensional menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan mekanisme konvensional, sedangkan Pegadaian Syariah menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan prinsip syariah dan penggunaan akad yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.[2] Perbedaan prinsip tersebut menyebabkan produk dan layanan yang diselenggarakan oleh Pegadaian Syariah perlu memperhatikan ketentuan mengenai akad serta prinsip syariah yang menjadi dasar pelaksanaannya. Penerapan prinsip tersebut juga dilakukan pada layanan berbasis digital yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses produk Pegadaian Syariah.

Perbedaan prinsip antara Pegadaian konvensional dan Pegadaian Syariah tidak hanya terlihat pada dasar operasionalnya, tetapi juga berpengaruh terhadap

[1] Otoritas Jasa Keuangan, Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

[2] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2.

mekanisme transaksi dan hubungan hukum antara lembaga dengan nasabah. Penggunaan akad menjadi dasar untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak, objek transaksi, serta ketentuan mengenai biaya dan pengelolaan objek yang menjadi bagian dari transaksi. Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah dalam suatu layanan tidak hanya berkaitan dengan bentuk atau teknis pelayanan, tetapi juga berkaitan dengan konsekuensi hukum dari akad yang digunakan. Kejelasan akad menjadi penting karena akad tersebut menentukan konstruksi hubungan hukum antara para pihak serta menjadi dasar untuk menilai apakah mekanisme transaksi telah sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu bentuk perkembangan layanan keuangan syariah berbasis digital adalah hadirnya layanan investasi emas melalui platform digital. Emas merupakan instrumen investasi yang telah lama dikenal masyarakat karena memiliki nilai yang relatif stabil, mampu menjaga nilai aset dalam jangka panjang, serta mudah diperjualbelikan. Seiring dengan perkembangan teknologi, transaksi emas tidak lagi dilakukan secara konvensional melalui pembelian emas fisik secara langsung, tetapi dapat dilakukan melalui layanan digital yang memungkinkan masyarakat membeli emas dengan nominal tertentu, menyimpan saldo emas secara elektronik, serta melakukan transaksi melalui aplikasi. Perubahan mekanisme transaksi tersebut menunjukan bahwa digitalisasi telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan investasi emas.[3]

Salah satu lembaga yang menyediakan layanan tersebut adalah Pegadaian Digital Syariah melalui Tabungan Emas. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membuka rekening Tabungan Emas, melakukan pembelian emas, serta mengelola kepemilikan emas secara digital melalui aplikasi. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis terhadap aplikasi Pegadaian Digital Syariah, proses pembukaan tabungan emas dilakukan dengan memilih kantor cabang, menentukan nominal pembelian emas, memilih metode pembayaran, serta menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, aplikasi menampilkan harga emas berdasarkan satuan gram serta memuat

[3] Pegadaian, :Tring! By Pegadaian: Inovasi Pegadaian digital Tabungan Emas (22Juni 2026).

ketentuan mengenai biaya fasilitas penitipan emas. Namun demikian, dari hasil pengamatan tersebut belum ditemukan penjelasan secara eksplisit mengenai akad yang digunakan dalam transaksi Tabungan Emas maupun penjelasan yang secara jelas menerangkan kedudukan kepemilikan emas setelah transaksi dilakukan. Temuan awal inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut mekanisme hukum dalam layanan Tabungan Emas Pegadaian Digital Syariah.[4]

Penyelenggaraan kegiatan usaha yang menggunakan prinsip syariah, setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah tidak hanya dituntut memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya. Prnsip tersebut diwujudkan melalui penggunaan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah sehingga hubungan hukum antara lembaga keuangan dengan nasabah memiliki dasar yang jelas. Dalam konteks kegiatan usaha bullion, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bullion Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai pedoman bagi lembaga jasa keuangan syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap mekanisme transaksi emas yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk melalui platform digital, pada dasarnya harus mengacu pada ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut.

Fatwa DSN-MUI No.166/DSN-MUI/II/2026 mengatur beberapa bentuk kegiatan usaha bullion yang meliputi perdagangan emas, simpanan emas, penitipan emas, dan pembiayaan emas. Masing-masing kegiatan tersebut memiliki karakteristik serta akad yang berbeda sesuai dengan tujuan dan mekanisme transaksinya. Perdagangan emas pada prinsipnya menggunakan akad jual beli (Ba'i), sedangkan penitipan emas dapat menggunakan akad wadi'ah atau ijarah sesuai dengan ketentuan fatwa. Adapun simpanan emas juga

[4] Pegadaian, :Tring! By Pegadaian: Inovasi Pegadaian digital Tabungan Emas (22Juni 2026).

diatur sebagai salah satu bentuk kegiatan usaha bullion dengan karakteristik yang berbeda dari kegiatan perdagangan maupun penitipan emas. Perbedaan karakteristik dan akad tersebut menunjukan bahwa penentuan akad dalam suatu layanan emas tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan nama produknya, tetapi harus dianalisis berdasarkan mekanisme transaksi yang berlangsung dalam praktik.[5]

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis terhadap layanan Tabungan Emas pada platform Pegadaian Digital Syariah, diketahui bahwa proses pembukaan rekening dilakukan secara digital melalui aplikasi dengan memilih kantor cabang, menentukan nominal pembelian emas, memilih metode pembayaran, kemudian menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Aplikasi juga menampilkan harga emas berdasarkan satuan gram serta memuat ketentuan mengenai biaya fasilitas penitipan emas. Namun demikian, berdasarkan hasil pengamatan tersebut belum ditemukan penjelasan secara eksplisit mengenai akad yang menjadi dasar hubungan hukum antara pegadaian dengan nasabah. Selain itu, belum ditemukan penjelasan yang secara jelas menerangkan kedudukan kepemilikan emas setelah transaksi dilakukan maupun mekanisme penyimpanan emas dalam layanan tersebut. Kondisi ini menunjukan adanya persoalan yang memerlukan kajian lebih lanjut dari perpektif Hukum Ekonomi Syariah.

Apabila dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026, mekanisme layanan Tabungan Emas Pegadaian Digital Syariah menarik untuk dikaji karena fatwa tersebut membedakan secara tegas karakteristik perdagangan emas, simpanan emas, dan penitipan emas beserta akad yang digunakan pada masing-masing kegiatan. Sementara itu, hasil observasi awal menunjukan adanya unsur pembelian emas sekaligus adanya fasilitas penitipan emas dalam layanan Tabungan Emas, namu belum ditemukan penjelasan yang secara eksplisit mengenai dasar akad yang digunakan. [6]Kondisi tersebut menimbulkan

[5] Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bullion Berdasarkan Prinsip Syariah (2026).

[6] Pegadaian, :Tring! By Pegadaian: Inovasi Pegadaian digital Tabungan Emas (22Juni 2026).

pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan akad dalam layanan Tabungan Emas Pegadaian Digital Syariah dan apakah mekanisme transaksi yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026.

Penelitian mengenai Tabungan Emas Pegadaian Syariah sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya lebih fokus pada operasional produk, penerapan akad tertentu, atau kesesuaian produk dengan prinsip syariah secara umum. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis, masih terdapat ruang untuk mengkaji secara lebih spesifik mengenai kedudukan akad dalam layana Tabungan Emas yang diselenggarakan melalui platform digital dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/20026 sebagai dasar analisis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih spesifik terhadap mekanisme transaksi digital dalam layanan Tabungan Emas dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena tidak hanya bertujuan mengidentifikasi akad yang digunakan dalam layanan Tabungan Emas Pegadaian Digital Syariah, tetapi juga menganalisis kesesuaian mekanisme transaksi digital dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai implementasi akad dalam layanan keuangan syariah berbasis digital, serta menjadi masukan bagi penyelenggara layanan agar penerapan prinsip syariah dapat terlaksana secara lebih transparan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

“Implementasi Akad dalam Layanan Tabungan Emas pada Platform Pegadaian Digital Syariah Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026”

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akad dalam layanan Tabungan Emas pada platform Pegadaian Digital Syariah?
2. Bagaimana kesesuaian mekanisme layanan Tabungan Emas pada platform Pegadaian Digital Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk.

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan akad dalam layanan Tabungan Emas pada platform Pegadaian Digital Syariah.
2. Untuk menganalisis kesesuaian mekanisme layanan Tabungan Emas pada platform Pegadaian Digital Syariah dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026.

D. Kegunaan Penelitian

Dilakukannya penelitian mengenai implementasi fatwa DSN-MUI dalam layanan tabungan emas pada platform Pegadaian Digital Syariah, diharapkan penelitian ini memiliki kegunaan :

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kajian mengenai akad, transaksi emas, dan penerapan prinsip syariah dalam layanan keuangan berbasis digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan layanan Tabungan Emas digital dan penerapan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Pegadaian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam penyelenggaraan layanan Tabungan Emas melalui platform digital, khususnya berkaitan dengan kejelasan akad dan kesesuaian mekanisme layanan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026.

b. Bagi nasabah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme layanan Tabungan Emas, akad yang digunakan, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Fatwa DSN-MUI

a. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Secara bahasa, istilah fatwa berasal dari kata fatawa yang bermakna jawaban, penjelasan, atau keterangan atas suatu persoalan. Dalam proses pemberian fatwa terdapat dua unsur penting yaitu mustafti, yakni pihak yang menerima penjelasan hukum, dan mufti, yaitu pihak yang memberikan jawaban atau ketepatan hukum. Secara etimologis, kata fatwa berasal dari akar kata fata-yaftu-fatwan yang memiliki makna pemuda, sesuatu yang baru, serta penjelasan atau penerangan.[7]

Adapun DSN secara umum merupakan lembaga yang beroperasi pada tingkat nasional dan memiliki fungsi utama mengkaji, merumuskan, serta menetapkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi pedoman dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan islam.

b. Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Sistem Hukum Nasional

Kedudukan fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional dapat dipahami melalui proses transformasinya ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Walaupun secara normatif fatwa tidak termasuk sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, keberadaannya menjadi mengikat ketika dijadikan landasan dalam penyusunan regulasi oleh pemerintah maupun lembaga otoritas yang berwenang.[8] Dengan demikian, fatwa DSN-MUI tidak hanya berperan sebagai pedoman keagamaan, tetapi juga memberikan dukungan penting

[7] Bashori, Akmal. Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosof Mengais Kebeningan Hukum Tuhan. Jakarta Kencana.2020.Online.

[8] Lubis, Rahmad, et al. “peran Fatwa DSN-MUI Dalam Penyesuaian Praktik Akad Murabahah Pada Bank Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” An Nawawi 4.2 (2024): 227-240.

dalam pembentukan serta pengembangan hukum positif di Indonesia.

Dalam pandangan hukum islam, fatwa dipandang sebagai suatu opini atau klarifikasi hukum yang disampaikan oleh seorang mufti atau institusi fatwa terkait masalah yang diajukan oleh pihak yang meminta fatwa (mustafti). Pada dasarnya, fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau memaksa layaknya putusan pengadilan. Namun, dalam kenyataannya, lembaga keuangan syariah menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai petunjuk utama yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan. Undang-undang utama yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah wajib mengikuti fatwa adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, kewajiban ini tercantum secara jelas dalam pasal 1 angka 12 yang menegaskan :"Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah". Kedudukan tersebut muncul karena adanya kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa setiap kegiatan dan produk yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[9]

c. Isi Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026.

Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha bulion agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Fatwa ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan emas, antara lain simpanan emas, penitipan emas, perdagangan emas, dan pembiayaan emas. Dalam pelaksanaannya, setiap kegiatan harus memperhatikan ketentuan akad yang digunakan, rukun dan syarat akad, serta prinsip syariah yang berlaku. Selain itu, aspek kepemilikan dan penerimaan emas, baik secara fisik maupun secara hukum, menjadi hal

[9] Lubis, Rahmad, et al. "peran Fatwa DSN-MUI Dalam Penyesuaian Praktik Akad Murabahah Pada Bank Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Islam." An Nawawi 4.2 (2024): 227-240.

penting dalam memastikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi. [10]

Dalam penelitian mengenai layanan Tabungan Emas pada platform Pegadaian Digital Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 digunakan sebagai dasar untuk menganalisis jenis kegiatan dan kedudukan akad yang diterapkan dalam layanan tersebut. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi apakah mekanisme layanan termasuk kegiatan perdagangan emas, simpanan emas, penitipan emas, atau bentuk kegiatan lain yang diatur dalam fatwa. Selanjutnya, ketentuan mengenai akad, kepemilikan emas, penerimaan emas, dan penyimpanannya dibandingkan dengan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Melalui analisis tersebut, penelitian diharapkan dapat menjelaskan kedudukan akad dalam layanan Tabungan Emas dan menilai kesesuaian mekanisme pelaksanaannya dengan ketentuan fatwa yang relevan.[11]

Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 menegaskan bahwa kegiatan usaha bulion diperbolehkan selama dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan dan batasan yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya wajib menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, memenuhi prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (‘alamiyah), serta terhindar dari unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, maysir, dharar, kezaliman, suap, dan kemaksiatan. Selain itu, kegiatan usaha bulion harus memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan karakteristik akad yang digunakan. Hak dan kewajiban para pihak juga harus dinyatakan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan transaksi.[12]

Fatwa ini juga mengatur bahwa penerimaan atau penguasaan emas

[10] Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah (11 Februari 2026).

[11] Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah. Lihat juga MUI, “Rapat Pleno DSN MUI Sepakati Fatwa tentang Usaha Bulion,” 11 Februari 2026.

[12] Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah (2026), hlm. 1 dan 21

(qabdh) dapat dilakukan secara fisik (qabdh haqiqi) maupun secara nonfisik (qabdh hukmi). Penguasaan nonfisik dapat ditunjukkan melalui dokumen kepemilikan, termasuk catatan elektronik atau nonelektronik, yang menunjukkan perpindahan hak milik secara sempurna meskipun emas belum diterima secara fisik. Ketentuan ini relevan untuk mengkaji layanan emas berbasis digital karena pencatatan saldo emas secara elektronik perlu dilihat berdasarkan fungsi dan kekuatan catatannya dalam menunjukkan kepemilikan serta penguasaan emas, bukan semata-mata karena saldo tersebut tercantum dalam aplikasi.[13]

2. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akad berarti janji, perjanjian, atau kontrak.[14] Secara etimologi artinya mengokohkan, menguatkan, dan mengadakan perjanjian. Imam Muhammad Abu Zahra, menyatakan bahwa kata aqad secara bahasa mengandung makna menyatukan dua ujung sesuatu kemudian mengikatnya, seperti dua tali disatukan dengan cara diikat antara keduanya diantara ujung-ujungnya.[15] Pengertian secara hakiki ini kemudian ditarik untuk segala sesuatu bersifat abstrak yang mengandung pengertian ikatan, seperti ikatan hukum, perjanjian, penjaminan, dan sebagainya[16]. Sedangkan secara terminologi, akad menurut Wahbah az-Zuhaili adalah pengikatan antara ijab (pernyataan penawaran) dan qabul (pernyataan penerimaan) yang sesuai dengan cara yang disyariatkan dan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan.[17]

[13] Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah (2026), hlm. 22

[14] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

[15] Tektona, Rahmadi Indra dan dkk. (2023). Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah. Malang: Edulitera.

[16] Tektona, Rahmadi Indra dan dkk. (2023). Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah. Malang: Edulitera.

[17] https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/23/22

F. Penelitian Yang Relevan

Sejumlah penelitian terdahulu telah menelaah praktik layanan emas dalam lembaga keuangan syariah, khususnya yang berkaitan dengan kesesuaiannya terhadap prinsip hukum Islam dan fatwa DSN-MUI.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kayla Hamida dkk. dalam jurnal Semarang Law Review dengan judul "Tabungan Emas Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Tabungan Emas Pegadaian Syariah secara umum telah memenuhi ketentuan hukum positif dan prinsip syariah, salah satunya dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Meskipun demikian, penelitian tersebut memberikan catatan bahwa beberapa aspek operasional masih perlu diperhatikan agar pelaksanaannya semakin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[18]

Kedua, penelitian berjudul "Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas" yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan Fatwa DSN-MUI tentang Rahn Emas dengan praktik pembiayaan gadai emas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan gadai emas menggunakan akad qardh, rahn, dan ijarah. Secara umum, pelaksanaan pembiayaan tersebut telah mengacu pada prinsip syariah. Namun, penelitian ini menemukan adanya persoalan pada aspek penetapan biaya ujrah yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa. Penelitian ini menunjukkan

[18] Hammida, kayla, Vidi, Dian Septiandani, and Dhian Indah Astani. "Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

pentingnya analisis terhadap penerapan akad dan penetapan biaya dalam kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip syariah.[19]

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Atikah dkk. dalam Journal of Islamic Economy and Community Engagement dengan judul "Akad Murabahah dan Wadiah pada Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad murabahah dan wadiah pada produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai referensi yang relevan, termasuk peraturan, fatwa, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad wadiah digunakan dalam mekanisme penitipan emas, sedangkan akad murabahah dibahas dalam proses pembelian emas. Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, penerapan kedua akad tersebut dinilai sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan ketentuan syariah. Penelitian ini relevan karena membahas penggunaan akad dalam produk Tabungan Emas, tetapi belum secara khusus berfokus pada analisis mekanisme transaksi digital berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 166/DSN-MUI/II/2026.[20]

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sifa' dan Syakur dalam Journal of Sharia Economics dengan judul "Implementasi Fatwa DSN-MUI tentang Rahn dalam Layanan Pegadaian Syariah Tuban". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI mengenai akad rahn dalam layanan Pegadaian Syariah di Tuban. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data secara langsung dari objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan rahn di Pegadaian Syariah Tuban dinilai telah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu aspek yang dikaji adalah penetapan biaya mu'nah yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal

[19]: studi Kasus Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square." Semarang Law Review 3.1 (2022):2022.

[20] Atikah, Luthfiana, Anisaul Fitriyah, and Ayu Faikotul Ni'mah. "Akad Murabahah dan Akad Wadiah pada Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah." Journal of Islamic Economy and Community Engagement 5.1 (2024): 13-26.

analisis implementasi fatwa DSN-MUI pada layanan Pegadaian Syariah, tetapi berbeda dari penelitian yang akan dilakukan karena berfokus pada akad rahn, bukan pada kedudukan akad dalam layanan Tabungan Emas digital.[21]

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mazaqi dan Istianah dalam Innovative: Journal of Social Science Research dengan judul "Kesesuaian Praktik Gadai Emas dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik gadai emas di lokasi penelitian dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai emas di lokasi penelitian belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa. Ketidaksesuaian tersebut terutama berkaitan dengan mekanisme penetapan biaya yang dibebankan kepada nasabah serta kejelasan tanggung jawab terhadap risiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan. Penelitian ini menegaskan pentingnya mengkaji kesesuaian antara ketentuan normatif fatwa dan pelaksanaannya dalam praktik.[22]

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas produk emas dalam perspektif syariah serta menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai landasan analisis, dengan pendekatan yang dominan bersifat kualitatif. Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup jelas, di mana kajian-kajian terdahulu lebih banyak memusatkan perhatian pada praktik gadai emas (rahn) dan belum secara spesifik menelaah layanan tabungan emas berbasis digital. Di samping itu, sebagian penelitian hanya menyoroti aspek akad atau kesesuaian normatif semata, tanpa mengkaji secara mendalam proses implementasi hukum dalam konteks layanan fintech syariah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian berupa

[21] Sifa, Moh Agus, and Ahmad Syakur. "Implementasi Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 Tentang Rahn Dalam Layanan Pegadaian Syariah Tuban: Telaah Terhadap Penerapan Biaya Mu'nah." Journal of Sharia Economics 7.1 (2025): 53-74.

[22] Mazaqi, Hisbul, and Istianah Istianah. "the Kesesuaian Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ajibarang Dengan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002." Innovative: Journal Of Social Science Research 4.3 (2024): 7513-7529.

minimnya kajian yang mengintegrasikan antara penerapan fatwa DSN-MUI, layanan tabungan emas, dan perkembangan teknologi digital dalam wujud platform pegadaian digital syariah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini dipandang penting untuk dilaksanakan karena berupaya mengisi kekosongan kajian dengan menelaah implementasi fatwa DSN-MUI secara lebih komprehensif dalam layanan tabungan emas berbasis digital. Penelitian ini tidak sekedar menilai kesesuaian secara normatif, tetapi juga menelaah cara pelaksanaan di lapangan dengan menggunakan pendekatan teori implementasi hukum dan fintech syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan dalam memperkaya literatur keuangan syariah digital, sekaligus menjadi referensi dalam penguatan kepatuhan syariah pada layanan pegadaian digital di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi hukum normatif dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan penerapan akad dalam layanan Tabungan Emas, khususnya Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bullion Berdasarkan Prinsip Syariah. Studi hukum empiris dilakukan dengan mengkaji penerapan ketentuan tersebut dalam praktik layanan Tabungan Emas pada platform Pegadaian Digital Syariah.[23]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu endekatan bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan penerapan akad dalam layanan Tabungan Emas pada platform Pegadaian Digital Syariah berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data empiris kemudian dianalisis dengan menghubungkan temuan di lapangan dengan ketentuan hukum yang relevan, khususnya Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026. [24]Analisis tersebut dilakukan untuk

[23] Sidi Wiraguna, "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia," Lex Jurnalica, Vol. 22, No. 1 (2025).

[24] Sulistyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum," Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 32, No. 2 (2017).

memberikan gambaran yang mendalam mengenai mekanisme layanan Tabungan Emas, kedudukan akad yang digunakan, serta kesesuaian penerapannya dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026.

2. Lokasi Dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada platform Pegadaian Digital yang dikelola oleh PT Pegadaian. Pemilihan lokasi didasarkan pada peran platform tersebut sebagai salah satu layanan tabungan emas berbasis teknologi finansial (fintech) syariah yang beroperasi dengan merujuk pada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Melalui platform ini, peneliti dapat mengkaji secara langsung mekanisme layanan tabungan emas digital serta implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan transaksinya.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan pengumpulan data di lapangan.[25] Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam layanan Tabungan Emas pada Pegadaian Digital Syariah, observasi terhadap mekanisme layanan pada aplikasi, serta dokumentasi berupa tangkapan layar proses transaksi dan syarat dan ketentuan layanan. Data tersebut digunakan untuk mengetahui mekanisme pembukaan rekening, pembelian dan penambahan saldo emas, serta kedudukan akad dalam layanan Tabungan Emas. Data primer ini selanjutnya dianalisis untuk mengetahui kesesuaian praktik layanan dengan ketentuan hukum syariah yang menjadi objek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, literatur, dan bahan pustaka yang relevan

[25] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 124.

dengan permasalahan penelitian[26]. Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas akad dalam hukum ekonomi syariah, transaksi emas, serta layanan Tabungan Emas. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas istilah dalam penelitian. Seluruh sumber tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisis dan membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.[27] Wawancara dilakukan kepada narasumber yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam layanan Tabungan Emas pada Pegadaian Digital Syariah[28]. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme layanan, akad yang digunakan dalam pembelian dan penambahan saldo emas, serta penyimpanan emas setelah transaksi dilakukan. Informasi tersebut digunakan untuk memahami praktik layanan dan mengkaji kedudukan akad berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek atau fenomena yang diteliti secara sistematis.[29] Observasi

[26] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta).
[27] Sigit Suhandoyo, Metode Penelitian Kualitatif, bagian pembahasan wawancara.
[28] Ibu Nia, customer servise Pegadaian Syariah Pekalongan, diwawancarai oleh Cimianti, Pekalongan 23 September 2026.
[29] Jeane Maria T., Pembelajaran Artikulasi dalam Mengembangkan Konsonan Bilabial pada Anak Tunarungu Kelas III SLB Al-Fithri Kabupaten Bandung (Universitas Pendidikan Indonesia,

dilakukan dengan mengamati secara langsung penggunaan aplikasi Pegadaian Digital Syariah, khususnya proses pembukaan rekening Tabungan Emas, pembelian awal, penambahan saldo, dan informasi yang ditampilkan dalam aplikasi. Observasi juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana informasi mengenai akad, kepemilikan emas, dan penyimpanan emas disampaikan kepada nasabah. Hasil observasi dicatat dan digunakan untuk membandingkan mekanisme yang ditampilkan dalam aplikasi dengan keterangan narasumber serta ketentuan fatwa yang menjadi dasar analisis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, atau rekaman yang berkaitan dengan objek penelitian.[30]

5. Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini yaitu menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimana bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan mentafsirkan makna data yang didapatkan dari lapangan secara sistematis. Data yang dikumpulkan berupa naratif atau verbal, bukan angka atau statistik, yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.[31] Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad dalam layanan tabungan emas pada platform pegadaian digital syariah. Langkah-langkah analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang telah diperoleh di lapangan. [32]Pada tahap ini,

2015), Bab III, bagian observasi.

[30] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta), bagian dokumentasi.

[31] Hasnunidah,"MetodologiPenelitianPendidikan",hlm100-101.

[32] Ibid., hlm. 12–13.

peneliti memilah data yang relevan dengan tujuan penelitian serta mengelompokkan informasi penting, sehingga data yang tidak diperlukan dapat disisihkan. Dengan demikian, data menjadi lebih terarah dan mudah untuk dianalisis lebih lanjut.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam bentuk uraian sistematis adalah tahap menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis dan terstruktur, seperti uraian naratif, tabel, atau bagan. Penyajian ini bertujuan agar data lebih mudah dipahami, sehingga peneliti dapat melihat pola, hubungan, maupun kecenderungan yang muncul dari hasil penelitian.

c. Penarikan kesimpulandan verifikasi data

Penarikan kesimpulan merupakan tahap untuk merumuskan temuan berdasarkan data yang telah dianalisis, sedangkan verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh bukti yang memadai. [33] pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai mekanisme layanan Tabungan Emas, kedudukan akad yang digunakan, dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026. Kesimpulan dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan ketentuan dalam fatwa serta teori akad dalam hukum ekonomi syariah. Apabila terdapat informasi yang belum jelas, seperti kepastian ketersediaan emas fisik atau pelaksanaan akad yang tidak tercantum secara eksplisit dalam aplikasi, hal tersebut akan dinyatakan sebagai keterbatasan data dan tidak langsung disimpulkan sebagai bentuk ketidaksesuaian.

H. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, penulis membagi pembahasan dalam lima bab utama yang masing-masing memiliki sub-bagian pembahasan, sebagai berikut:

[33] Ibid., hlm. 13–14.

Bab I berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian mengenai penerapan akad dalam layanan Tabungan Emas pada platform Pegadaian Digital Syariah. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, serta metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas teori dan konsep yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasannya meliputi konsep akad dalam hukum ekonomi syariah, teori kepatuhan hukum, konsep layanan Tabungan Emas, transaksi emas berdasarkan prinsip syariah, serta Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bullion Berdasarkan Prinsip Syariah. Bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian.

Bab III menyajikan hasil pene;itian lapangan yang meliputi gambaran umum Pegadaian dan perkembangan layanan digitalnya, termasuk platform Pegadaian Digital Syariah yang digunakan dalam layanan Tabungan Emas. Pembahasan meliputi sejarah singkat Pegadaian, profil layanan, mekanisme umum Tabungan Emas, serta informasi mengenai prosedur transaksi dan ketentuan layanan yang menjadi objek penelitian.

Bab IV kemudian menguraikan mekanisme layanan Tabungan Emas pada platform Pegadaian Digital Syariah, kedudukan akad yang digunakan dalam layanan tersebut, serta analisis kesesuaian mekanisme layanan dengan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026. Analisis dilakukan dengan menghubungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teori akad dalam hukum ekonomi syariah serta ketentuan fatwa yang relevan. Terakhir,

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah mengenai mekanisme layanan Tabungan Emas, kedudukan akad, dan kesesuaian penerapannya dengan ketentuan fatwa. Adapun saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pihak

terkait dan peneliti selanjutnya sebagai bahan evaluasi serta pengembangan penelitian mengenai layanan Tabungan Emas berdasarkan prinsip syariah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi akad dalam layanan Tabungan Emas pada platform Pegadaian Digital Syariah ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Layanan Tabungan Emas pada platform Pegadaian Digital Syariah menerapkan dua akad yang berbeda sesuai dengan tahapan transaksi. Pada tahap pembelian awal maupun penambahan saldo emas (top up), akad yang digunakan adalah akad ba'i (jual beli), karena terdapat pertukaran sejumlah uang dengan emas yang dicatat dalam satuan gram sebagai saldo milik nasabah. Setelah transaksi pembelian selesai, hubungan hukum berlanjut pada tahap penyimpanan emas dengan menggunakan akad wadi'ah yad amanah, di mana Pegadaian berkedudukan sebagai pihak penerima titipan yang bertugas menjaga emas, sedangkan kepemilikan emas tetap berada pada nasabah. Dengan demikian, istilah "Tabungan Emas" merupakan nama produk yang mencakup dua hubungan hukum, yaitu perdagangan emas dan penitipan emas.
2. Berdasarkan hasil analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026, mekanisme layanan Tabungan Emas pada platform Pegadaian Digital Syariah pada prinsipnya telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan fatwa, khususnya pada aspek akad pembelian dan penitipan emas. Penggunaan akad bai' pada pembelian emas sejalan dengan ketentuan mengenai Perdagangan Emas, sedangkan penggunaan wadi'ah yad amanah pada penyimpanan emas sejalan dengan ketentuan mengenai Penitipan Emas. Kesesuaian juga terlihat dari kedudukan emas sebagai milik nasabah setelah pembelian, sedangkan Pegadaian berkedudukan sebagai pihak yang menyimpan emas tersebut. Mekanisme tersebut memperlihatkan adanya pemisahan yang jelas antara hubungan jual beli yang menimbulkan

kepemilikan dan hubungan penitipan yang berkaitan dengan penyimpanan emas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad dalam layanan Tabungan Emas pada platform Pegadaian Digital Syariah ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.

1. Bagi PT Pegadaian**,** khususnya dalam penyelenggaraan layanan Tabungan Emas melalui platform digital, diharapkan dapat meningkatkan transparansi informasi mengenai akad yang digunakan dalam setiap tahapan transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat akad bai' pada proses pembelian emas dan wadi'ah yad amanah pada proses penitipan emas. Namun, dalam mekanisme digital, informasi mengenai akad tersebut perlu disampaikan secara lebih jelas dan mudah dipahami oleh nasabah. Oleh karena itu, keterangan mengenai jenis akad, kedudukan para pihak, objek akad, serta hak dan kewajiban nasabah sebaiknya ditampilkan secara jelas sebelum nasabah menyelesaikan transaksi. Langkah tersebut dapat memberikan kepastian kepada nasabah mengenai hubungan hukum yang terbentuk dalam layanan Tabungan Emas sekaligus memperkuat penerapan prinsip transparansi dalam transaksi berbasis digital.
2. Bagi Pegadaian, pengelolaan dan penyimpanan emas yang menjadi milik nasabah perlu terus dipastikan sesuai dengan ketentuan akad wadi'ah yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian, Pegadaian berkedudukan sebagai pihak yang menerima dan menyimpan emas milik nasabah, sedangkan kepemilikan emas tetap berada pada nasabah. Oleh karena itu, informasi mengenai mekanisme penyimpanan, keberadaan emas fisik, serta jaminan atas saldo emas nasabah perlu dapat dijelaskan kepada nasabah secara memadai. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memperjelas hubungan antara saldo emas yang tercatat secara digital dengan objek emas yang menjadi dasar kepemilikan nasabah.

3. Bagi nasabah pengguna layanan Tabungan Emas, diharapkan tidak hanya memperhatikan jumlah saldo emas dan nilai transaksi, tetapi juga memahami ketentuan layanan dan akad yang mendasari transaksi tersebut. Nasabah sebaiknya membaca Syarat dan Ketentuan serta informasi produk sebelum melakukan pembelian, termasuk memahami perbedaan antara akad pembelian emas dan akad penitipan emas. Pemahaman tersebut penting agar nasabah mengetahui kedudukan hukumnya sebagai pemilik emas sekaligus memahami kedudukan Pegadaian sebagai pihak yang menyimpan emas setelah pembelian dilakukan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai Tabungan Emas berbasis digital dapat dikembangkan dengan ruang lingkup yang lebih mendalam, terutama mengenai penerapan akad dalam transaksi emas digital, mekanisme kepemilikan dan penguasaan emas, serta verifikasi keberadaan emas fisik yang menjadi dasar saldo nasabah. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan yang lebih luas dengan melibatkan pihak Pegadaian, Dewan Pengawas Syariah, maupun pihak lain yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kegiatan usaha bulion. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi dan pengawasan kepatuhan syariah pada layanan emas berbasis digital.
5. Penelitian ini menggunakan data observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk menganalisis kesesuaian layanan Tabungan Emas dengan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi penelitian ini dengan pemeriksaan atau data yang memungkinkan verifikasi lebih lanjut terhadap aspek-aspek yang belum dapat dibuktikan secara langsung oleh peneliti, khususnya mengenai ketersediaan emas fisik dan kesesuaian antara saldo emas digital dengan emas yang disimpan. Dengan adanya penelitian lanjutan tersebut, kajian mengenai kepatuhan layanan Tabungan Emas terhadap ketentuan syariah dapat menjadi lebih mendalam dan memiliki dasar empiris yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bashori, Akmal. (2020). Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosof Mengais Kebeningan Hukum Tuhan. Jakarta: Kencana.

Misno, Abd. (2022). Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.

Tektona, Rahmadi Indra, dkk. (2023). Bunga Rampai Hukum Ekonomi Syariah. Malang: Edulitera.

Wahid, Nur. (2022). Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi. Purwokerto: Wawasan Ilmu.

B. Jurnal Ilmiah

Atikah, Luthfiana, Anisaul Fitriyah, dan Ayu Faikotul Ni'mah. (2024). "Akad Murabahah dan Akad Wadiah pada Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah." Journal of Islamic Economy and Community Engagement, 5(1), 13–26.

Lubis, R., Nuranisah, N., Purnama, D., dan Prawiro, A. (2024). "Peran Fatwa DSN-MUI dalam Penyesuaian Praktik Akad Murabahah pada Bank Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Islam." An Nawawi, 4(2), 227–240.

Mazaqi, Hisbul, dan Istianah Istianah. (2024). "Kesesuaian Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ajibarang dengan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002." Innovative: Journal of Social Science Research, 4(3), 7513–7529.

Piryanti, M. (2014). "Akibat Hukum Perjanjian (Akad) dan Terminasi Akad." At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, 2(1), 82–107.

Rizki, R. (2024). "Tinjauan Fikih terhadap Akad Jual Beli terhadap Suatu Objek Benda Tanpa Diikuti Pemindahan Kepemilikan." Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2). https://doi.org/10.59818/tijarah.v3i2.116

Sifa, Moh. Agus, dan Ahmad Syakur. (2025). "Implementasi Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 tentang Rahn dalam Layanan Pegadaian Syariah Tuban: Telaah terhadap Penerapan Biaya Mu'nah." Journal of Sharia Economics, 7(1), 53–74.

Hamida, Kayla Vidi, Dian Septiandani, dan Dhian Indah Astanti. (2022). "Tabungan Emas Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square." Semarang Law Review, 3(1).

Islamiyah, N., dan H. D. Mapuna. (2021). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hangusnya Panjar dalam Sewa-Menyewa Ruko." El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 231–239.

C. Skripsi dan Karya Ilmiah

Anggraeni H, Alusiana. (2023). Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas terhadap Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pandeglang. Skripsi. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Khulafaurrosidin, M. B. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Buyback pada Produk Tabungan Emas. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Pulungan, D. (2019). Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pelaksanaan Akad Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Disertasi. IAIN Padangsidimpuan.

Sari, D. (Tahun belum tercantum). Animo Nasabah terhadap Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS): Studi pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Simpang Skip Bengkulu. Skripsi. UIN Fatmawati Sukarno.

D. Peraturan dan Fatwa

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2010). Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2026). Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Sumber Internet

Ali, K. H. Abdul Muiz. "Wasiat, Hibah, dan Wakaf dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam." Majelis Ulama Indonesia. *https://mui.or.id/baca/opini/wasiat-hibah-dan-wakaf-dalam-perspektif-fiqih-dan-kompilasi-hukum-islam.*

Pegadaian. (2020). "Mudah dan Praktisnya Investasi Emas Melalui Pegadaian Digital."

Pegadaian. (2026, 22 Juni). "Tring! by Pegadaian: Inovasi Pegadaian Digital Tabungan Emas."